

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 002 TAHUN 2026
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
POLITEKNIK NEGERI BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak memperoleh rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan;
- b. bahwa lingkungan perguruan tinggi wajib diselenggarakan sebagai ruang yang aman, inklusif, dan bermartabat bagi seluruh sivitas akademika;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, perlu pengaturan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Politeknik Negeri Batam;
- d. bahwa Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 004 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pengamanan Lingkungan Politeknik Negeri Batam dari Tindak Pelecehan dan Kekerasan Seksual sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Politeknik Negeri Batam;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1009);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 46);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 676).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BATAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan :

1. Politeknik Negeri Batam yang selanjutnya disebut Polibatam adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan vokasi dan Pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kekerasan ...

2. Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
3. Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi adalah kekerasan yang terjadi dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan Politeknik Negeri Batam.
4. Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di perguruan tinggi.
5. Penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menangani Kekerasan di perguruan tinggi.
6. Pelapor adalah setiap orang yang melaporkan mengenai kekerasan yang di alami atau diketahui.
7. Terlapor adalah orang yang diduga melakukan kekerasan.
8. Korban adalah setiap orang yang mengalami kekerasan.
9. Pelaku adalah setiap orang yang melakukan kekerasan.
10. Saksi adalah setiap orang yang mendengar, melihat, dan/atau mengalami dugaan Kekerasan.
11. Sivitas Akademika adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang terdaftar serta melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Negeri Batam.
12. Tenaga Alih Daya adalah tenaga kerja yang disediakan oleh pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerja sama dan melaksanakan tugas tertentu di lingkungan Politeknik Negeri Batam.
13. Mitra Kerja adalah pihak di luar Politeknik Negeri Batam, baik perseorangan maupun badan hukum, yang menjalin kerja sama dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, magang, praktik kerja, atau kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
14. Pengunjung adalah setiap orang yang berada di lingkungan Politeknik Negeri Batam untuk kepentingan tertentu, baik akademik maupun nonakademik, dalam jangka waktu sementara dan tidak berstatus sebagai sivitas akademika, tenaga alih daya, atau mitra kerja.
15. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut Satgas PPKPT, adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Direktur.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan ini berlaku bagi:

- a. Sivitas akademika;
- b. Tenaga kependidikan
- c. Tenaga alih daya;
- d. Mitra Kerja;
- e. Pengunjung di lingkungan Polibatam.

Pasal 3

Peraturan Direktur ini bertujuan:

- a. Mewujudkan lingkungan Politeknik Negeri Batam yang aman, ramah, inklusif, dan bebas dari kekerasan;
- b. Mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan di lingkungan;
- c. Menjamin penanganan kekerasan yang berkeadilan serta berperspektif Korban

Pasal 4

- (1) Pencegahan dan penanganan kekerasan dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. Nondiskriminasi;
 - b. Kepentingan terbaik bagi korban;
 - c. Keadilan dan kesetaraan gender;
 - d. Akuntabilitas; dan
 - e. Independen;
 - f. Penghormatan terhadap kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial
- (2) Nondiskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prinsip yang tidak membedakan seseorang berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.
- (3) Kepentingan terbaik bagi Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prinsip yang mengutamakan kepentingan Korban dengan berorientasi pada perlindungan Korban dalam tiap tahapan Penanganan Kekerasan.

Keadilan ...

- (4) Keadilan dan kesetaraan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip yang memberikan akses yang sama dan perlakuan yang setara sehingga setiap gender mendapatkan layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- (5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan prinsip yang mendorong Perguruan Tinggi dan Satgas bertanggung jawab dalam melaksanakan peran dan tugasnya.
- (6) Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan prinsip bebas dari intervensi yang dapat mengganggu pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan baik dari dalam maupun luar lingkungan Perguruan Tinggi.
- (7) Prinsip penghormatan terhadap kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan menjamin aksesibilitas, akomodasi yang layak, serta perlakuan setara bagi setiap orang dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

BAB III BENTUK KEKERASAN

Pasal 5

Bentuk kekerasan meliputi:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual;
- d. Perudungan;
- e. Diskriminasi dan intoleransi;
- f. Bentuk kekerasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENCEGAHAN

Pasal 6

Pencegahan kekerasan dilakukan melalui:

- a. Pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi;
- b. Penguatan budaya organisasi yang beretika;
- c. Penyedia sarana dan mekanisme pelaporan;
- d. Pemantauan dan evaluasi berkala.

Pasal ...

Pasal 7

Dosen dan tenaga kependidikan berperan :

- a. Mencegah terjadinya kekerasan;
- b. Memberikan edukasi dan keteladanan;
- c. Melaporkan dugaan kekerasan;
- d. Mendukung pemulihan korban sesuai kewenangannya.

BAB V

PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN

Pasal 8

Penanganan kekerasan meliputi :

- a. Penerimaan dan verifikasi laporan;
- b. Pemeriksaan dan klarifikasi;
- c. Penyusunan rekomendasi;
- d. Pendampingan dan pemulihan korban;
- e. Koordinasi dengan pihak berwenang apabila diperlukan.

Pasal 9

(1) Korban berhak memperoleh :

- a. Perlindungan dari ancaman dan intimidasi;
- b. Kerahasiaan identitas;
- c. Pendampingan psikologis dan/atau hukum;
- d. Pemulihan akademik dan administratif.

(2) Perlindungan Korban dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan berdasarkan gender, disabilitas, usia, dan kondisi psikologis.

(3) Pelapor dan saksi dilindungi dari segala bentuk pembalasan.

BAB VI

SATGAS PPPKT

Pasal 10

Direktur membentuk Satgas PPKPT yang bersifat independen, profesional dan berperspektif korban.

Pasal ...

Pasal 11

Satgas PPKPT bertugas :

- a. Melaksanakan pencegahan kekerasan;
- b. Menerima dan menindaklanjuti laporan;
- c. Memberikan rekomendasi sanksi;
- d. Melakukan pendampingan pada korban;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan secara berkala.

BAB VII

SANKSI

Pasal 12

- (1) Pelaku kekerasan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembinaan khusus;
 - c. Pembebasan sementara dari tugas;
 - d. Penurunan jabatan;
 - e. Pemberhentian
- (3) Pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 004 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pengamanan Lingkungan Politeknik Negeri Batam dari Tindak Pelecehan dan Kekerasan Seksual dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Direktur ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 15

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam pada
tanggal 2 Januari 2026

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

ttd.

BAMBANG HENDRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepada Sub Bagian Umum
Politeknik Negeri Batam,

ttd.

Sugi Hapni Delima
NIP 198707202014042001